

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Investigasi

2.1.1.1 Pengertian Audit Investigasi

Menurut Mishola Esnawati dan Dona Primasari (2022:169), menyatakan bahwa audit investigasi sebagai berikut:

“Audit Investigasi merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan.”

Adapun menurut Wahyuadi Pamungkas, Jaeni (2022) definisi audit investigasi sebagai berikut:

“Audit Investigatif merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang terindikasi akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan tindakan korektif manajemen.”

Menurut Syifa Ulfa Ziah dan Cris Kuntadi (2023:625) definisi audit investigasi sebagai berikut:

“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggung jawaban yang diduga mengandung efisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan”

Menurut Tuanakotta, M.Theodorus, (2010: 321) menyatakan definisi audit infestigasi sebagai berikut :

“Audit Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Audit Investigasi menegaskan bahwa yang dilakukan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan yang bertujuan untuk pemberian pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itulah, audit ini juga disebut dengan opinion audit. Audit Investigasi diarahkan kepada pembuktian ada tidaknya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya.”

Sedangkan menurut Cris Kuntadi, Rachma Syah Fitri Isnaini,

Rachmat Pramukty, (2023) definisi audit investigasi sebagai berikut :

“Audit Investigatif merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan tindakan korektif manajemen.”

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa audit investigasi adalah prosedur audit atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan hasil audit berupa rekomendasi yang nantinya ditindak lanjuti, dan memiliki ruang lingkup tertentu dan periode tidak dibatasi.

2.1.1.2 Teknik Audit Investigasi

Menurut Tuanakotta (2007;227) menjelaskan bahwa teknik audit sebagai berikut:

“Investigasi adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit, ada tujuh teknik dengan jenis bukti audit nya:

1. Memeriksa fisik
2. Meminta konfirmasi
3. Memeriksa dokumen
4. Reviu analitikal
5. Meminta informasi lisan atau dari auditan
6. Menghitung kembali

7. Mengamati bukti audit secara hati-hati “

Sedangkan menurut Ely Suhayati (2021: 97) menjelaskan sebagai berikut:

“Apabila Teknik-teknik audit tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen Dalam audit investigasi, Teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif.”

2.1.1.3 Standar Audit Investigasi

Menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Theodorus M. Tuanakotta (2016:95) menyebutkan bahwa terdapat standar investigasi terhadap fraud sebagai berikut:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui/accepted best practices.
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian/duo care sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, serta jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada “penuntut umum” yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum *administrative* maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Meliputi seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

2.1.2 Skeptisme Profesional

2.1.2.1 Pengertian Skeptisme Profesional

Menurut Shaub (2020) definisi Skeptisme Profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis.”

Adapun menurut Shahibah et al (2020) menjelaskan bahwa skeptisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan-keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti”

Menurut Surtikanti (2023) definisi Skeptisme Profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit, jika skeptisisme terlalu rendah maka akan memperburuk efektivitas audit”

Menurut TMbooks (2021:299) definisi Skeptisme Profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional yaitu sikap yang selalu mempertanyakan informasi dan bukti audit yang dipertimbangkan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit dan pengendalian terhadap penyusunnya.”

Menurut Eka Oktavia, Helmy (2019) definisi Skeptisme Profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional yang dapat diandalkan adalah perilaku yang melihat secara kritis terhadap pemikiran yang meragukan dan bukti pengujian yang tersedia. Pemeriksa yang bertindak dengan sikap skeptis ingin selalu waspada dan selalu memiliki pikiran yang meragukan. Perilaku ini diperlukan karena mendorong pemeriksa untuk mengambil inisiatif dan mencari lebih banyak informasi dalam administrasi”

Sementara menurut Rahayu et al (2020) menjelaskan bahwa skeptisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional merupakan sikap yang sangat penting bagi auditor karena mereka membutuhkan informasi yang solid seperti bukti untuk mendukung pendapatan auditor atas kewajaran laporan keuangan. Kecurigaan profesi audit mengacu pada sikap, termasuk mentalitas bertanya dan evaluasi kritis terhadap bukti audit”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional merupakan sikap auditor atau perilaku yang kritis dalam melakukan dan mengevaluasi yang mengindikasi kemungkinan salah saji dan kecurangan.

2.1.2.2 Karakteristik Skeptisme Profesional

Menurut (Fulletron dan Durtschi dalam Prakoso dan Zulfikar, 2019) terdapat karakteristik skeptisme profesional sebagai berikut:

1. Pola pikir selalu bertanya-tanya (*Questioning mindset*)
Karakteristik yang mempertanyakan alasan untuk menyesuaikan dan membuktikan suatu objek. Karakteristik tersebut seperti auditor menolak suatu statement tanpa pembuktian yang jelas, dan menyelidiki suatu hal yang dirasa janggal.
2. Penundaan keputusan sampai bukti yang tepat diperoleh (*suspension of judgment*)
Karakteristik yang membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang untuk membuat keputusan dengan menambahkan

informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakteristik ini meliputi sikap yang tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan dan tidak membuat keputusan jika informasi belum valid.

3. Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*)
Karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Karakteristik ini meliputi sikap yang berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru dan merasa senang apabila menemukan informasi baru.
4. Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)
Sikap seseorang yang terbentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, serta integritas penyedia informasi, karakteristik ini meliputi sikap berusaha memahami perilaku orang lain.
5. Percaya diri (*selfconfidence*)
Sikap seseorang yang percaya diri dalam memalukan terhadap bukti yang telah dikumpulkan. Karakteristik ini meliputi sikap yang percaya terhadap kemampuan diri sendiri.
6. Determinasi diri (*self determinan*)
Sikap seorang yang bertujuan menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang telah dikumpulkan. Karakteristik ini meliputi sikap tidak menerima dan membenarkan pernyataan orang lain, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan mampu memecahkan informasi yang tidak konsisten.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Skeptisme Profesional

Menurut definisi *International Federation of Accountants* (IFAC)

dalam (Tuanakotta,2016:78) terdapat unsur-unsur skeptisme profesional sebagai berikut :

1. *A critical assessment*: suatu penilaian kritis dengan tidak menerima begitu saja.
2. *With a questioning mind*: suatu cara berfikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of audit evidence obtained*: validasi dari bukti audit yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that contradicts*: waspada terhadap bukti kontradiktif.
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information*: mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lainnya.

6. *Obtained from management and those charged with governance*: diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

2.1.3 Fraud

2.1.3.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Wibowo (2019) menjelaskan definisi *fraud* sebagai berikut :

“*Fraud* atau kecurangan merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi di dunia bisnis.”

Adapun menurut Kismawadi (2021) menjelaskan pengertian *fraud* sebagai berikut :

“*Fraud* adalah penyelewengan terencana untuk memperdaya, mencurangi, atau mengkhianati di dalam dunia akuntansi dan atau menggunakan fasilitas yang dimiliki perusahaan sehingga merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak.”

Menurut Karyono (2019: 163) menjelaskan definisi *fraud* sebagai berikut :

“Kecurangan adalah “suatu perbuatan tidak wajar dan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menipu atau menyesatkan pihak lain”, dan dapat dilakukan oleh kedua orang dalam dan orang luar dari suatu organisasi.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) menjelaskan definisi *fraud* sebagai berikut:

“kecurangan (*Fraud*) adalah salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan.”

Sedangkan menurut (M., 2019) menjelaskan pengertian *fraud* sebagai berikut :

“*Fraud* (dalam bahasa Indonesia “kecurangan”), adalah seluruh tindakan yang dikerjakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain dengan cara yang tidak benar.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan *fraud* merupakan tindakan kejahatan atau penyelewengan yang terencana untuk mencurangi di dalam dunia akuntansi dan pengambilan aset hak lain untuk menguntungkan diri sendiri.

2.1.3.2 Faktor Terjadinya *Fraud*

Menurut Mwangi dan Ndegwa (2020) menjelaskan faktor terjadinya *fraud* sebagai berikut:

“Faktor terjadinya *fraud* yang dinamakan *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* merupakan sebuah konsep yang meneliti faktor terjadinya kecurangan dalam bisnis. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang paling umum dalam situasi terjadinya kecurangan yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalisation* (rasionalisasi).

1. *Pressure* (Tekanan)

Pressure merupakan situasi yang menggambarkan ketika seseorang terpengaruh oleh sebuah desakan pemikiran dan memicu seseorang untuk melakukan kecurangan (Hasuti & Wiratno, 2020). Kebutuhan keuangan merupakan tekanan yang paling sering terjadi dalam dunia bisnis. Tekanan merupakan suatu hal yang timbul dari masalah yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memahami motivasi *fraud*. Perilaku *fraud* terjadi karena adanya ketidakmampuan dalam berbagi masalah dengan orang lain yang membuat pelaku berperilaku sebagai demikian untuk menyelesaikan masalah (*Dellaportas*). Kebutuhan ini seringkali dianggap sebagai kebutuhan yang tidak dapat dibagikan dengan

orang lain, sehingga timbullah motivasi untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Fraud bisa terjadi karena adanya kesempatan untuk bertindak. Secara umum, kesempatan akan muncul dalam pemikiran karena adanya faktor lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang tidak efektif, dan situasi kerja yang tidak sehat.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan suatu kondisi dimana pelaku kecurangan akan selalu mencari kebenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Pembeneran ini dapat terjadi ketika pelaku merasa berhak memperoleh keuntungan yang lebih dari laba perusahaan. Menurut SAS No. 99 secara umum kondisi yang terjadi dalam rasionalisasi adalah pergantian auditor. Tindakan pergantian auditor akan terjadi ketika kontrak kerja yang disepakati telah kadaluarsa. Tujuan perusahaan melakukan pergantian auditor adalah supaya dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.”

2.1.3.3 Klasifikasi *Fraud*

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Priantara (2013:68) terdapat klasifikasi *fraud* dan dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Aset Misappropriation*)

Penyimpangan aset meliputi penyalahgunaan sumber daya perusahaan, penggelapan, atau pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh pihak dalam atau pihak di luar perusahaan.

2. Penyertaan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)

Tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan (*fraud*) ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) penyuapan (*bribery*) penerimaan tidak sah atau legal (*illegal gratuities*) yang lebih dikenal sebagai hadiah dan

gratifikasi yang terkait dengan hubungan kerja dan jabatan, dan pemerasan secara ekonomi yang dikenal sebagai pungutan liar atau upeti.

2.1.3.4 Pendeteksian *Fraud*

Menurut Ely Suhayati (2021:86) penjelasan pendeteksian kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Pendeteksi fraud adalah seorang auditor internal maupun eksternal harus proaktif pada saat melakukan audit, baik audit secara umum maupun khusus dengan berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap aset yang rawan akan terjadinya fraud”.

Adapun menurut Surtikanti (2023) penjelasan pendeteksian kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Pendeteksian fraud salah satu yang harus ditekankan disini bagaimana seorang Auditor menerapkan etika profesi dalam menjalankan kegiatan auditnya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi, Pelaku profesi harus menjaga perilaku sesuai dengan etika yang berlaku sehingga dapat memenuhi standar mutu kerja yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut Karamoy (2019) penjelasan pendeteksian kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Pendeteksian fraud merupakan tindakan untuk mencari tahu tentang terjadinya fraud, siapa yang melakukannya, siapa korban dari fraud tersebut, dan apa faktor yang menyebabkan fraud tersebut terjadi. Kecurangan dapat dideteksi dengan melakukan “Identifikasi gejala dan identifikasi bendera merah (*red flags*) dan pendeteksian kecurangan dengan critical point of auditing dan analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*)”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pendeteksian kecurangan (*fraud*) merupakan upaya Tindakan untuk mencari tahu bahwa terjadi adanya *fraud* dan dapat mengungkapkan siapa pelakunya dan apa penyebab nya. Pendeteksian kecurangan harus dilakukan

agar tindakan *fraud* dapat diidentifikasi agar diketahui dan perlunya dilakukan pengujian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian *Fraud*

Menurut Nasha Ihulhaq, Edi Sukarmanto, Pupung Purnamasari (2019) Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggung jawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Menurut Tunakotta (2012) Audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi. Strategi represif harus dilaksanakan terutama diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *fraud*.


Penelitian yang dilakukan oleh Roza Mulyadi dan Muhammad Nawawi (2020) menyatakan bahwa audit investigasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud* terhadap BPK provinsi Banten. Dinda Larasati, dkk (2020) melakukan penelitian yang sama dan menyatakan bahwa audit investigasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) terhadap BPK Perwakilan Provinsi Riau. Adapun menurut Sekar Intan Octavianingrum, Cris Kuntadi (2022) penelitiannya juga membuktikan bahwa audit investigasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

2.2.2 Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksian Fraud

Menurut Cris Kuntadi, dkk (2023) Skeptisisme profesional auditor dapat diukur dengan pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap sikap kritis dalam menanggapi bukti-bukti audit yang valid maupun kontradiksi. Adapun menurut Eko Ferry Anggriawan (2014) menunjukkan sikap skeptisme profesional dianggap penting bagi seorang auditor dalam menilai bukti audit. Skeptisme adalah sikap kritis dalam menilai keandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Cris Kuntadi, Tania Elisabeth Limbong (2022) dan Aulia Dewi Gizta , Rita Anugerah , Andreas (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud*.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis pada umumnya adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Audit Investigasi berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud*.

H2: Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud*.